

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 07 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa penataan kembali Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
10. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
11. Kepala Sub. Bagian adalah Kepala Sub. Bagian dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan Pelayanan Administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing Jabatan Struktural akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
10. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
11. Kepala Sub. Bagian adalah Kepala Sub. Bagian dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli dalam lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan Pelayanan Administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing Jabatan Struktural akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK TENAGA AHLI

Pasal 9

- (1). Tenaga Ahli dipimpin oleh seorang tenaga ahli Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 10

- (2). Pengadaan Tenaga Ahli diatur oleh Sekretaris Dewan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3). Uraian tugas tenaga ahli pada Sekretariat DPRD diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2). Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Tenaga Ahli diangkat dan Diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

BAB VI

ESELON JABATAN STRUKTURAL

Pasal 12

- (1). Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Jabatan Eselon II / b
- (2). Jabatan Kepala Bagian Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Jabatan Eselon III / a.
- (3). Jabatan Kepala Sub. Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Jabatan eselon IV / a.

BAB IV

KELOMPOK TENAGA AHLI

Pasal 9

- (1). Tenaga Ahli dipimpin oleh seorang tenaga ahli Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 10

- (2). Pengadaan Tenaga Ahli diatur oleh Sekretaris Dewan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3). Uraian tugas tenaga ahli pada Sekretariat DPRD diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2). Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Tenaga Ahli diangkat dan Diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

BAB VI

ESELON JABATAN STRUKTURAL

Pasal 12

- (1). Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Jabatan Eselon II / b
- (2). Jabatan Kepala Bagian Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Jabatan Eselon III / a.
- (3). Jabatan Kepala Sub. Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Jabatan eselon IV / a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

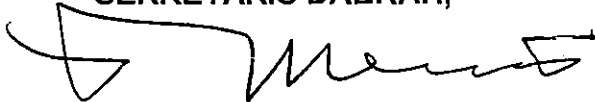
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI LUWU UTARA,


H. M. LUTHFI MUTTY.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pembina Utama Madya
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 09

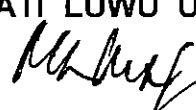
BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

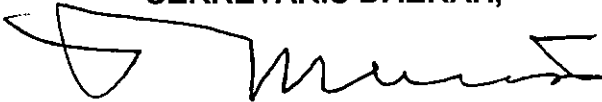
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI LUWU UTARA, 
H. M. LUTHFI MUTTY. 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,

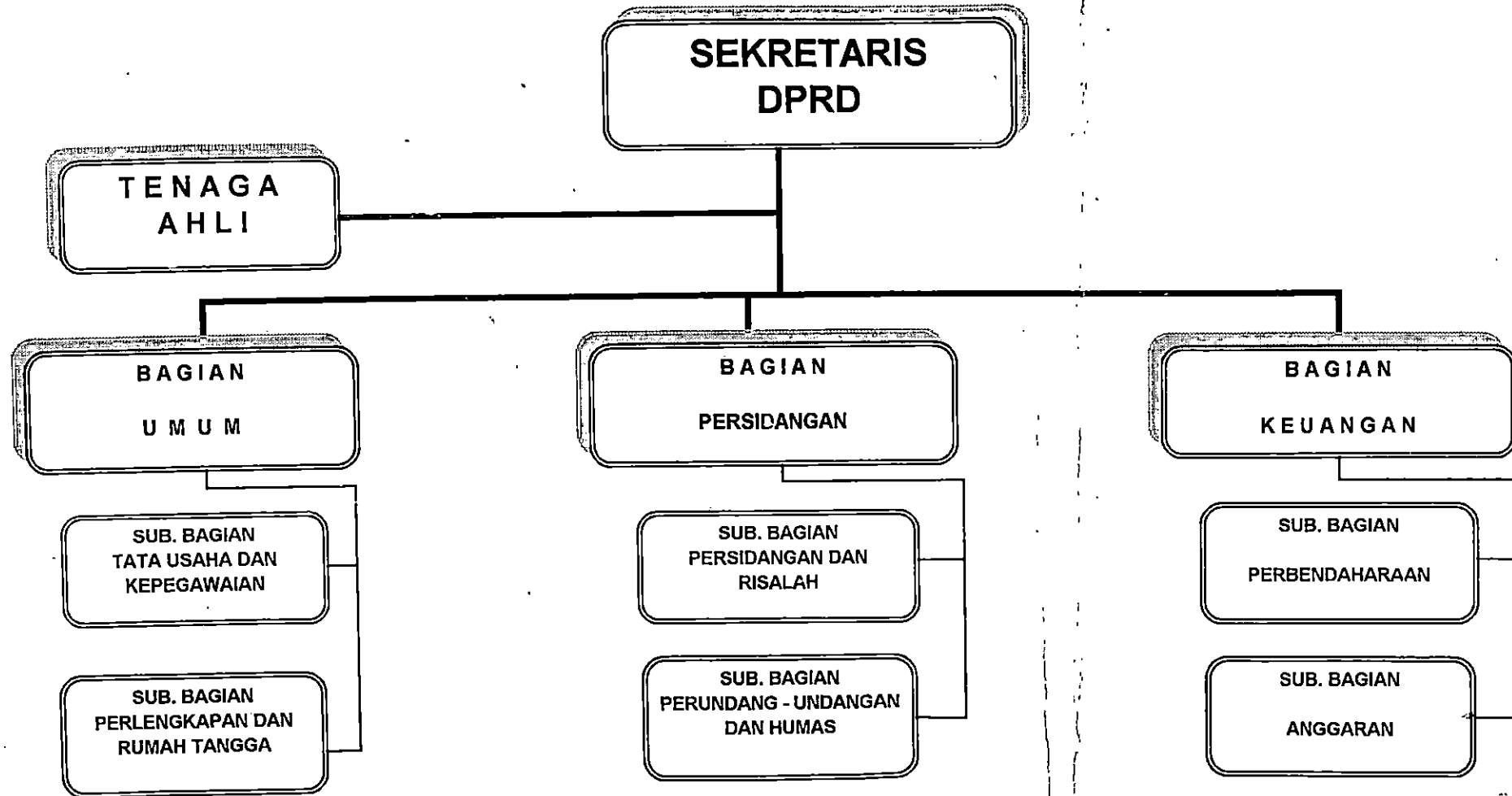


DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pembina Utama Madya
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 09

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 07 TAHUN 2004
TANGGAL : 25 Mei 2004

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA



BUPATI LUWU UTARA

H. M. LUTHFUMUTTY